



**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NOMOR 427.2/21 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA  
TINGKAT NASIONAL DAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan motivasi, apresiasi dan dukungan serta guna meningkatkan peran serta Pemuda yang telah berjasa dan berpartisipasi dalam rangka Upacara Kemerdekaan Republik Indonesia ke - 77 Tahun 2022 Tingkat Provinsi Jawa Tengah di Kota Semarang, perlu memberikan penghargaan kepada Putra dan Putri Jawa Tengah yang menjadi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRAKA) Tingkat Nasional dan Provinsi Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Nasional dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 10 tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86 – 92);
2. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Memperhatikan : Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Nomor 427/1810 Tahun 2022 tentang Penetapan Calon Anggota Paskibraka Tingkat Nasional Dan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Nomor 427/2113 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Nomor 427/1810 Tahun 2022 tentang Penetapan Calon Anggota Paskibraka Tingkat Nasional Dan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan penghargaan kepada Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Nasional dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Pasukan Pengibar Bendera Pusaka sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan piala, piagam penghargaan dari Gubernur Jawa Tengah.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 3 Maret 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
12. Yang bersangkutan.

